



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA
DAN KHUSUS KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan organisasi perangkat kabupaten yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan Penataan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ISTIMEWA DAN KHUSUS KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU Kabupaten, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA Kabupaten, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA Kabupaten dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Dinas Pertanahan;

- d. Sekretariat MPU Kabupaten;
- e. Sekretariat MAA Kabupaten;
- f. Sekretariat MPA Kabupaten; dan
- g. Sekretariat BMK.

Bagian Kedua
Susunan

Paragraf 1
Dinas Syariat Islam

Pasal 4

- (1) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Pertanahan

Pasal 6

- (1) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Sekretariat MPU Kabupaten

Pasal 7

- (1) Sekretariat MPU Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.
- (2) Sekretariat MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.

- (3) Sekretariat MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 5
Sekretariat MAA Kabupaten

Pasal 8

- (1) Sekretariat MAA Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh Kabupaten.
- (2) Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 6
Sekretariat MPA Kabupaten

Pasal 9

- (1) Sekretariat MPA Kabupaten adalah unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten.
- (2) Sekretariat MPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat MPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Paragraf 7
Sekretariat BMK

Pasal 10

- (1) Sekretariat BMK adalah unsur pelayanan terhadap Baitul Mal Kabupaten.

- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal Kabupaten dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA DAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah Istimewa dan Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah Istimewa dan Khusus dan unit kerja diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dalam hal belum dikeluarkannya perubahan terhadap Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2018 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur selanjutnya dialihkan menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 15

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala bentuk manajemen dan administrasi yang terkait dengan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus yang terbentuk dengan Qanun ini disesuaikan.

Pasal 16

Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus yang sudah terbentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sesuai dengan qanun ini dan dilaksanakan mulai awal Tahun Anggaran 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 35);
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 4); dan
 - c. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 47);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten yang terbentuk dengan qanun ini, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Oktober 2017 M
26 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Oktober 2017 M
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH :
(5/100/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ISTIMEWA
DAN KHUSUS KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan evaluasi dan kajian perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Aceh Timur.

Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari:

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Pendidikan Dayah;
3. Dinas Pertanahan;
4. Sekretariat MPU Kabupaten;
5. Sekretariat MAA Kabupaten;
6. Sekretariat MPA Kabupaten; dan
7. Sekretariat BMK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004